

**Aksi Damai di Depan Istana Presiden, 7 Juni 2007, Pk. 16.00-17.00. Kamis Ke-20**

## **Tragedi Pasuruan 30 Mei 2007**

**Tragedi berdarah terjadi lagi.** Kali ini di Pasuruan, tepatnya di desa Alas Tlogo, Kec. Legok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur, pada tgl. 30 Mei 2007, Pk. 09.30, dalam kasus tanah. Meninggal 4 orang (Mistin, Utam, Khotijah, dan Rohman) dan 7 orang luka-luka akibat terjangan peluru tajam oleh prajurit marinir.. Beberapa kalangan mendatangi tempat kejadian perkara, termasuk Ketua Komnas HAM yang kemudian mengatakan adanya pelanggaran HAM serius dalam Tragedi Pasuruan tersebut.

Perbuatan prajurit marinir itu pantas dicela karena **tidak mengenal peri kemanusiaan: Pertama**, sejumlah warga masyarakat ditembak hingga tewas, justru ketika mereka butuh perlindungan atas hidup dan kehidupannya; **Kedua**, senjata yang digunakan menembak itu dibeli dengan uang rakyat, tetapi justru digunakan untuk membunuh rakyat; Dan **ketiga**, warga masyarakat telah dibuat *shock* (goncangan jiwa), padahal mereka sudah cukup lama menderita luka batin karena merasa dibohongi: Tanah yang konon akan digunakan untuk Pusat Pendidikan atau Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI-AL, oleh karenanya warga masyarakat merelakan tanahnya, tetapi ternyata sudah sekian puluh tahun pusat pendidikan tersebut tidak terwujud dan tanah itu kemudian menjadi obyek bisnis oleh Induk Koperasi TNI-AL (Inkopal) dan PT Rajawali Nusantara.

Apapun alasannya, para prajurit marinir yang telah melakukan penembakan, apalagi telah mengakibatkan korban nyawa, **tidak dapat dibenarkan dan harus dihukum**. Untuk itu harus diusut tuntas, dan penyelidikan harus tidak hanya tertuju pada perbuatan para pelaku di lapangan saja melainkan harus dicari pula kemungkinan adanya pelaku intelektual. Sanksi harus diberikan kepada mereka setimpal dengan kesalahannya, sebagai bentuk “penjeraan” agar tidak terjadi keberulangan. Sehubungan dengan terjadinya Tragedi Pasuruan 30 Mei 2007 ini, kami segenap korban dan keluarga korban pelanggaran HAM mendesak agar:

- 1 Dibentuk **Tim Pencari Fakta (TPF)** untuk menyelidiki Tragedi Pasuruan 30 Mei 2007. Dalam tim termaksud harus diikutsertakan unsur dari masyarakat, agar dapat dicapai hasil yang obyektif. Fakta yang digali harus tidak hanya mengenai kasus penembakan saja, melainkan perlu dicari pula fakta-fakta penyebab terjadinya tragedi tersebut.
- 2 Tragedi Pasuruan 30 Mei 2007 **diselesaikan tidak melalui Peradilan Militer**. Sebab, di samping karena perbuatan para pelaku penembakan tersebut bukan termasuk pelanggaran disiplin internal institusi TNI, juga untuk menghindari adanya intervensi berlandaskan *l'esprit du corps* (semangat melindungi sesama anggota korp)
- 3 **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus memberikan perhatian serius** terhadap pengusutan Tragedi Paruruhan 30 Mei 2007, dan tidak ragu-ragu berpihak pada kepentingan korban dan keluarga korban yang berada dalam posisi serba lemah. Presiden SBY harus pro-aktif terhadap kemungkinan terjadinya stagnasi dalam proses pencarian keadilan akibat pengaruh kekuatan pro *impunitas* (terbebaskannya seseorang dari sanksi hukum) yang tangguh.